BAB I
AKUNTANSI SYARIAH

Akuntansi sangat berkembang dengan pesat dari tahun ke tahun, termasuk dengan Akuntansi Syariah. Akuntansi Syariah mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1992 ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat. Tetapi sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK (Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan) yang mengatur tentang Akuntansi Syariah. Sehingga pada tanggal 1 Mei 2002 diterbitkan dan disahkannya PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan secara efektif mulai berlaku pada 1 Januari 2003. Isi dari PSAK No 59 yaitu akad-akad yang berada pada perbankan syariah beserta laporan keuangannya.

Pada tahun 2003 sampai dengan 2007 PSAK 59 dapat digunakan sebagai acuan bagi Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan kantor cabang syariah lainnya yang tercantum dalam pernyataan standart tersebut. Karena PSAK Nomor 59 hanya diterapkan oleh perbankan syariah saja, dan tidak wajib untuk entitas lain yang tidak bersangkutan dengan perbankan, maka pada tahun 2008 Dewan Standart Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) membentuk komisi KAS (Komite Akuntansi Syariah) yang membahas tentang akuntansi syariah dan menghasilkan PSAK baru menggantikan PSAK Nomor 59 yaitu PSAK Nomor 101-106 yang nantinya akan diterapkan pada seluruh entitas syariah sesuai dengan kebutuhan. Disusul juga disahkannya PSAK 107-ED sampai 111-ED pada tahun yang sama.

Pada tahun 2010 awal terbentuklah Dewan Standart Akuntansi Syariah (DSAS) yang tediri dari anggota KAS dan anggota lain. Dengan ini tidak ada lagi KAS, sehingga terhitung dari awal tahun 2010 yang mengesahkan Pernyataan Standart yaitu Dewan Standart Akuntansi Syariah (DSAS).

A. Pengertian Akuntansi Syariah

Perkembangan pada Lembaga Keuangan Syariah saat ini membawa dampak besar bagi perkembangan perekonomian khususnya Akuntansi Syariah. Akuntansi menurut AICPA (*American Institution of Certified Public Accountants*) sebagai berikut:

> "Sebuah seni mencatat, menggolongkan, dan meringkas suatu transaksi atau kejadian yang sifatnya keuangan dengan cara mendayaguna dan dapat diukur dalam satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut"

Selain itu pengertian akuntansi yang lebih luas yaitu sebagai berikut:

> "Proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi untuk memungkinkan pembuatan

pertimbangan dan keputusan berinformasi untuk pengguna informasi.[1]"

Dan akuntansi menurut Wiroso yaitu:

> "Suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, serta mengkomunikasikan transaksi ekonomi yang terjadi pada suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan."

Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah "aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia"[2]. Jadi pengertian dari akuntansi syariah adalah "suatu proses pencatatan, pengidentifikasian, dan mengkomunikasian transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan dinilai dengan satuan uang."

Dalam Akuntansi Syariah suatu transaksi harus diukur dengan adil dan benar tentang pengaukan dan pengungkapan, pencatatan transaksi, pengungkapan hak-hak, dan kewajiban. Dasar hukum dari akuntansi syariah terdapat pada Q.S. An-Nisa' ayat 135 yang berbunyi:[3]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى
اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

***Artinya**: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa' ; 135)'"*

---

[1] Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta; Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011), hal. 15

[2] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta; Salemba Empat, 2015), hal. 2

[3] Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir per kata tajwid Kode Angka*, (Tanggerang: Kalim, 2011), hal. 100

Selain itu dasar hukum yang lain terdapat pada Q.S Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:[4]

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝

Artinya: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Q.S. Al-Mutaffifin ; 1-3)"*

Dari penjelasan dua ayat di atas bisa disimpulkan, bahwa transaksi syariah harus dilakukan dengan adil, transparan, jelas, dan tidak merugikan satu sama lain dan hal-hal lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini yang membedakan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah.

Dalam sistem akuntansi syariah, nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat di dalamnya. Ketiga nilai tersebut merupakan prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah yang terdapat dalam al-Qur'an[5]. Tujuan dari akuntansi syariah sendiri sudah tertuang dalam al-Qur'an yang menyebutkan bahwa manusia harus mengukur atau menimbang secara adil, jangan dilebihkan atau dikurangi. Dengan demikian seorang akuntan harus jujur, bertanggungjawab, dan adil dalam mengukur kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba perusahaan.[6]

Akuntansi syariah diperlukan sebagai instrumen pendukung untuk menerapkan praktik ekonomi islam dalam kehidupan sosial dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:[7]

1. Konsep kepemilikan yang diyakini bahwa harta dan kekayaan adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah penerima amanah yang harus mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

2. Konsep *personal accountability* yang harus dipatuhi dalam menjalin hubungan dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan menjalin hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*).

---

[4] Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir per kata tajwid Kode Angka*..., hal. 590

[5] Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*..., hal. 20

[6] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*..., hal. 2

[7] Djoko Mujiono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015), hal. 40

3. Konsep distribusi kekayaan secara adil yang harus dilaksanakan oleh umat muslim, yaitu melalui mekanisme kewajiban membayar zakat.

B. Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Perbedaan yang mendasar yaitu terdapat pada sistem, prinsip, dan kriteria. Selain itu perbadaan yang paling mencolok yaitu terletak pada kerangka dasar akuntansi yang mendasari bentuk akuntansi tersebut. Pada akuntansi syariah yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah adalah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Di mana KDPPLKS memberikan konsep dasar paradigma, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah.[8]

Secara lebih rinci, berikut adalah perbedaan yang terdapat pada akuntansi syariah dan akuntansi konvensional adalah:[9]

Gambar 1.1
Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Landasan Konseptual	Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)	Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK)
Pernyataan standart akuntansi yang dipakai	PSAK No 101- 199	PSAK No 01 – 99
Penyususun	Dewan Standart Akuntansi Syariah (DSAS)	Dewan Standart Akuntansi Keuangan (DSAK)
Investasi	Melakukan investasi yang halal saja	Melakukan investasi yang halal dan haram
Bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa	Memakai perangkat bunga

[8] Dewan Standart Akuntansi Keuangan, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2007), hal. 2

[9] Djoko Mujiono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*..., hal. 45

Profit	Profit dan falah oriented (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagian di akhirat)	Profit oriented
Hubungan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
Pengawasan	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

C. Bangun Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip akutansi yang berlaku umum digunakan sebagai acuan untuk suatu transaksi yang terjadi. Gambar dibawah ini adalah bangun prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum di Indonesia:

Gambar 1.2
Bangun Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum

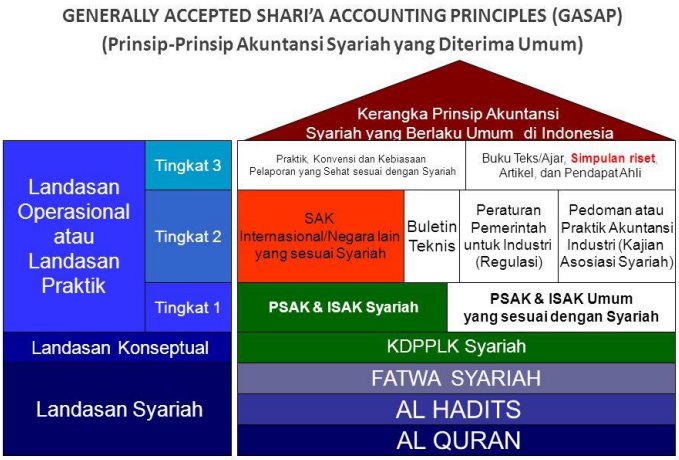

Kerangka tersebut digambarkan seperti bangunan di mana setiap lapisan dibawahnya menjadi landasan/pondasi untuk lapisan yang berada di atasnya. Landasan hukum yang terdapat pada Akuntansi Syariah yang paling penting yaitu landasan hukum yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, dan Fatwa Syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Dewan Syariah Nasional. Karena itu seluruh ketentuan akuntansi yang

bertentangan/melenceng dan tidak sesuai dengan prinsip syariah tidak boleh dipergunakan.[10]

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial; pemilik dana *qardh*; pemilik dana investasi *syirkah* temporer; pemilik dana titipan; pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf; pengawas syariah; karyawan; pemasok dan mitra usaha lainnya; pelanggan; pemerintah serta lembaga-lembaganya; dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda[11]. Beberapa kebutuhan tersebut meliputi:

1. Investor dan penasehat berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar deviden.
2. Pemberi dana *qardh* tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana *qardh* dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
3. Pemilik dana *syirkah* temporer membutuhkan informasi laporan keuangan yang kemungkinan dapat membantu mereka untuk memutuskan dalam mengambil investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
4. Pemilik dana titipan membutuhkan informasi laporan keuangan yang kemungkinan dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan dapatkah dana titipan diambil kapanpun.
5. Pembayar dan penerima dana ZIS dan wakaf, serta orang lain yang memiliki kepentingan akan memerlukan data tentang sumber dan penggunaan dana tersebut.
6. Pengawas Syariah membutuhkan informasi laporan keuangan mengenai kepatuhan pengelola entitas syariah terhadap prinsip syariah yang telah dilaksanakan.
7. Karyawan dan kelompok lain yang mewakili tertarik dengan informasi yang menunjukkan stabilitas dan profitabilitas entitas syariah serta informasi yang dapat menunjukkan bagaimana kemampuan entitas dalam membalas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja sehingga dapat dinilai oleh karyawan dan kelompok lain yang membutuhkan.

---

[10] Wiroso, *Transaksi Akuntansi Syariah...*, hal. 21

[11] Dewan Standart Akuntansi Keuangan, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah...*, hal. 3

8. Pemasok dan mitra usaha membutuhkan informasi dalam laporan keuangan yang dapat menunjukkan keadaan entitas syariah sehingga mereka dapat memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
9. Pelanggan membutuhkan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama saat pelanggan terlibat perjanjian jangka panjang dengan entitas syariah.
10. Pemerintah membutuhkan informasi tentang alokasi sumber dan aktivitas entitas syariah yang nantinya untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
11. Entitas syariah dapat mempengaruhi anggota masyarakat dengan memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah tenaga kerja yang bekerja pada entitas syariah dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan bisa memberikan informasi tentang kecenderungan (*trend*) dan perkembangan kemajuan yang terjadi pada entitas yang dapat membantu masyarakat dalam menilai entitas tersebut.

D. Asumsi Dasar Akuntansi Syariah

Asumsi dasar pada akuntansi syariah terdiri dari asumsi kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual (*accrual basis*)[12]

1. Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)

   Laporan keuangan suatu entitas syariah pada umumnya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha (*going concern*) di mana entitas diasumsikan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh sebab itu, entitas syariah dianggap tidak mempunyai keinginan atau niat untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usaha yang dilakukan. Jika keinginan atau niat tersebut timbul, maka entitas mungkin harus menyusun laporan keuangan dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan dalam laporan keuangan tersebut.

   Asumsi kelangsungan usaha juga harus dipertimbangkan apakah masih layak untuk digunakan dalam menyusun laporan keuangan, dan tugas tersebut merupakan tanggungjawab manajemen. Selain hal tersebut, semua informasi masa depan harus dipertimbangkan oleh manajemen dan bersifat relevan paling sedikit untuk jangka waktu 12 bulan dari tanggal Neraca.

2. Dasar Akrual (*Accrual Basis*)

[12] Wiroso, *Transaksi Akuntansi Syariah...*, hal. 15

Dalam asumsi dasar akrual (*accrual basis*), asset, hutang (kewajiban), modal (ekuitas), pendapatan, dan biaya (beban) diakui pada saat terjadinya transaksi bukan pada saat kas atau setara kas diterima oleh entitas syariah, dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode tersebut. Biaya/beban diakui dalam laporan laba/rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pos pendapatan tertentu yang didapatkan.

Laporan keuangan yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu entitas disusun menggunakan dasar akrual (*accrual* basis). Dengan asumsi ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh entitas) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang dibuat atas dasar akrual (*accural basis*) memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan mengenai transaksi-transaksi di masa lalu, hutang (kewajiban) di masa depan, dan sumber dana (pendapatan) yang akan diterima.

Asumsi dasar akrual (*accrual basis*) di dalam akuntansi syariah hanya digunakan untuk penyusunan laporan keuangan, sedangkan untuk perhitungan pendapatan dan pembagian bagi hasil usaha memakai dasar kas (*cash basis*) atau pendapatan (kas) yang sudah nyata diterima oleh entitas syariah. LKS dalam laporan keuangannya harus mengungkapkan pendapatan atas dasar akrual (*accrual basis*) dan pendapatan atas dasar kas (*cash basis*) agar terlihat kas yang diterima secara riil.

E. Transaksi Syariah

Proses atau siklus akuntansi syariah pada umumnya dimulai dari bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan sama dengan proses atau siklus akuntansi umum, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.3

Proses/Siklus Akuntansui Syariah

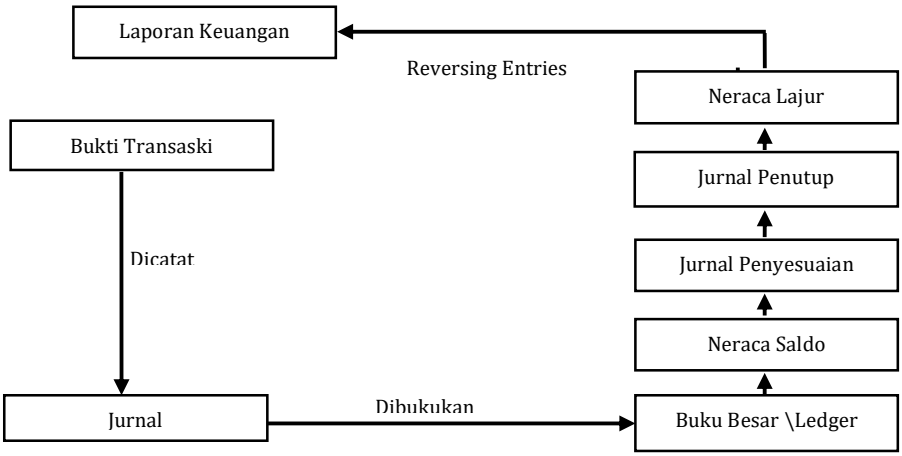

Proses Akuntansi Syariah sebenarnya tidak berbeda secara signifikan dengan proses/alur akuntansi pada umumnya, yaitu dimulai dengan terjadinya transaksi, dilanjutkan dengan pencatatan kedalam jurnal, yang akan diposting (dibukukan) dalam buku besar (*ledger*), kemudian diterbitkan neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, yang dimasukkan kedalam neraca lajur sampai diterbitkannya Laporan Keuangan.[13]

Transaksi/kejaian yang dilakukan oleh LKS sangat mempengaruhi penyajian laporan keuangan seutu entitas syariah. Tidak semua LKS menggunakan paradigma yang ada pad akuntansi syariah, sehingga masih banyak LKS yang menggunakan paradigma yang biasanya digunakan oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam KDPPLS telah dijelaskan secara rinci tentang paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah.

1. Paradigma Transaksi Syariah

Proses awal akuntansi syariah yaitu terjadinya transaksi pada suatu entitas syariah. Paradigma dasar menjadi dasar dalam transaksi syariah bahwa Allah SWT menciptakan alam semestta beeserta isinya sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan tercapai kesejahteraan yang hakiki secara materiil dan non materiil (spiritual) sebagai sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia. Paradigma ini menekankan bahwa dalam setiap aktivitas yang dilakukan manusia memiliki nilai akuntabilitas dan nilai *ilahiah* (spiritual) yang menciptakan perangkat syariah sebagai tolok ukur benar atau salah

[13] Wiroso, *Transaksi Akuntansi Syariah...*, hal. 26

dan baik buruknya suatu kegiatan usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas tinggi dan membantu terbentuknya tata kelola usaha dan disiplin pasar yang baik.[14]

2. Asas Transaksi Syariah

LKS dalam melakukan transaksinya berasaskan pada prinsip paradigma diantaranya yaitu:[15]

a. *Ukhuwah* (Persaudaraan)

Prinsip *ukhuwah* (persaudaan) pada umumnya merupakan nilai yang menata interaksi sosial dan harmonisasi sesama manusia untuk memberikan manfaat secara umum dengan semangat tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tolong menolong dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain.

b. *'Adalah* (Keadilan)

Prinsip keadilan pada umumnya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan semua sesuai porsinya. Penerapan keadilan pada kegiatan usaha yaitu berupa aturan prinsip bermuamalah yang melarang adanya:

1) Riba (segala bentuk dan jenis dari bunga)

Riba merupakan tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang dipersyaratkan pada transaksi penukaran antar barang riba termasuk penukaran uang yang sejenis baik secara tunai maupun ditangguhkan.

2) Kedzaliman (merugikan)

Kedzaliman merupakan unsur yang bisa merugikan baik untuk diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Pada umumnya kedzaliman merupakan perbuatan yang tidak adil seperti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan atau mengambil sesuatu yang bukan haknya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan porsinya. Kezaliman dapat menimbulkan *kemudharatan* (kejelekan) baik itu untuk salah satu pihak atau semua pihak yang bertransaksi.

---

[14] *Ibid..*, hal. 27

[15] *Ibid.*, hal. 27-28

3) *Maysir* (judi/spekulatif)

Maysir merupakan kegiatan yang mengandung unsur perjudian atau spekulatif yang tidak berkaitan dengan produktivitas. Hal seperti ini sudah jelas dilarang oleh Islam.

4) *Gharar* (ketidakjelasan)

Gharar adalah segala sesuatu yang mengandung ketidak jelasan, eksploitasi informasi, dan spekulatif serta tidak adanya kepastian pelaksanaan transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Adapun bentuk-bentuk *gharar* yaitu sebagai berikut:

a) Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan barang atau objek akad pada waktu terjadinya akad, baik objek akad sudah ada ataupun belum ada.
b) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah pengawasan penjual.
c) Tidak adanya kepastian kriteria dan kualitas barang atau objek akad.
d) Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar pada saat transaksi
e) Tidak adanya kejelasan tentang objek dan jenis akad.
f) Kondisi objek akad tidak bisa dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
g) Adanya unsur eksploitasi informasi kepada salah satu pihak karena kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.

5) Haram (sesuatu yang dilarang oleh Islam)

c. *Mashlahah* (Kemaslahatan)

Prinsip *mashlahah* (kemaslahatan) secara umum merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi (akhirat), material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah (halal) serta membawa kebaikan dan bermanfaat (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kerugian atau kemudharatan. Dalam transaksi syariah harus memenuhi ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap:

1) Ketakwaan, keimanan, dan akidah (*dien*)
2) Intelektual (*'aql*)
3) Keturunan (*nasl*)

4) Keselamatan dan jiwa (*nafs*)
5) Harta benda (*mal*)

d. *Tawazun* (Keseimbangan)

Prinsip *tawazun* (keseimbangan) pada umumnya terdiri dari keseimbangan aspek material dengan spiritual, privat dengan publik, sektor keuangan dengan sektor riil, bisnis dengan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaaatan dengan pelestarian. Dalam transaksi syariah tidak selalu perihal keuntungan atau manfaat untuk kepentingan pemilik atau pemegang saham, tetapi juga semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

e. *Syumuliyah* (Universal)

Prinsip universal secara umum dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil'alamin*).

3. Karakteristik Transaksi Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:[16]

a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*)
c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
d. Tidak mengandung unsur riba
e. Tidak mengandung unsur kezaliman
f. Tidak mengandung unsur maysir
g. Tidak mengandung unsur gharar
h. Tidak mengandung unsur haram
i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)*
j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standart

[16] Wiroso, *Transaksi Akuntansi Syariah...*, hal. 29

ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad

k. Tidak ada distorasi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihtikar*)

l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*)

Transaksi syariah dapat berupa aktivitas yang bersifat komersial maupun sosial yang bersifat non komersial. Contoh kegiatan yang bersifat komersial yaitu investasi untuk mendapat bagi hasil, jual beli untuk mendapatkan laba, atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan contoh kegiatan sosial non komersial yaitu pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*), penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti ZIS, wakaf, dan hibah.

F. Akun-Akun Akuntansi Syariah

Akun-akun dalam akuntansi syariah yang digunakan LKS lebih beragam dari pada akun yang digunakan pada lembaga keuangan konvensional pada umumnya, karena setiap prinsip syariah yang ada mempunyai perlakuan akuntansi masing-masing yang mengakibatkan munculnya banyak akun yang digunakan oleh LKS. Penyajian akun dalam akuntansi syariah sudah diatur dalam PSAK (Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan) yang terkait dan akun-akun yang digunakan yang berhubungan dengan akutansi syariah sudah dibahas secara mendalam pada bab terkait.[17]

Pembagian akun-akun pada akuntansi syariah dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok akun riil (neraca), kelompok akun nominal (laba/rugi), dan ekstra komtabel, di mana kelompok akun tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

1. Kelompok Akun Riil (Neraca)

   Kelompok akun riil (neraca) pada akuntansi syariah akan menghasilkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) di mana didalamnya terdapat beberapa akun yang mempunyai karakteristik bahwa untuk saldo awal pada awal periode atau tahun buku selanjutnya akan diambil dari saldo akhir periode yang bersangkutan. Akun ini dalam LKS harus mencerminkan transaksi LKS yang tidak membedakan sektor riil dan sektor keuangan, oleh sebab itu akun yang digunakan oleh LKS yaitu gabungan akun yang digunakan oleh Lembaga Pembiayaan seperti *leasing*, *consumer financing*, akun yang digunakan oleh kontruksi dan perdagangan.

[17] Wiroso, *Transaksi Akuntansi Syariah...*, hal. 29

Secara umum, akun-akun yang ada pada kelompok akun riil yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.4
Hubungan Akun Neraca Dengan Syariah

Prinsip Akun Neraca Lembaga Keuangan Syariah			
JUAL BELI	**= PIUTANG**	**KEWAJIBAN =**	WADIAH
Murabahah			
Salam			
Istishna			
UJROH	**= AKTIVA IJARAH**	**DANA SYIRKAH =**	MUDHARABAH
Ijarah		**TEMPORER**	
IMBT			
Sewa Berlanjut			
BAGI HASIL	**= INVESTASI**		
Mudharabah			
Musyarakah			
AKTIVA TETAP		**EQUITY**	

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kelompok akun akuntansi syariah yang ada dalam akun rill (neraca) yaitu kelompok aktiva dan kelompok pasiva.[18]

a. Kelompok Aktiva

Kelompok ini oleh LKS digunakan untuk mencatat penggolongan yang digunakan baik dengan prinsip jual beli, ujroh, atau bagi hasil. Prinsip-prinsip tersebut memliki kriteria/ciri-ciri yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip Jual Beli

Akun yang ada pada prinsip jual beli yaitu akad mudharabah, salam, dan istishna yang termasuk dalam akun piutang. Maka dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) terdapat akun Piutang Murabahah, Piutang Salam, dan Piutang Istishna.

[18] Wiroso, *Transaksi Akuntansi Syariah...*, hal. 30

2) Prinsip Ujroh

Dalam prinsip ujroh terdapat akad Ijarah dan Ijarah Muntabia Bittamlik (IMBT) yang termasuk dalam akun Aktiva Ijarah. Aktiva Ijarah tidak termasuk aktiva tetap melainkan termasuk dalam aktiva produktif di mana aktiva poduktif merupakan aktiva yang kemungkinan dapat menghasilkan dikemudian hari.

3) Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip bagi hasil terdapat akad Mudharabah dan Musyarakah yang termasuk ke dalam akun Investasi atau dalam PSAK 59 disebut Pembiayaan. Akad ini bisa mengunakan pembayaran secara bertahap/ angsuran atau ditangguhkan, akibatnya pada pihak lain akan dimasukkan ke dalam akun Kewajiban Komitmen.

b. Kelompok Pasiva

Kelompok ini digunakan untuk mencatat penerimaan sumber dana Lembaga Keuangan Syariah yang terdiri dari prinsip Wadiah dan prinsip Mudharabah.[19]

1) Prinsip Wadiah

Pada prinsip ini, saat terjadi transaksi, tanpa memperhatikan produknya, jika prinsipnya menggunakan akad wadiah, akan menggunakan akun Titipan yang ada pada unsur Kewajiban. LKS dalam prinsip ini menggunakan akad Wadiah *yad dhamanah,* di mana LKS atas ijin penitip diperbolehkan menggunakan manfaat yang ada pada barang titipan dengan ketentuan barang yang dititipkan harus ada jika diambil sewaktu-waktu oleh penitip barang dan LKS menjamin keutuhannya.

2) Prinsip Mudharabah

Pada prinsip ini, LKS menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. Saat terjadi transaksi, tanpa memperhatikan produknya, jika prinsipnya menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, akun yang akan digunakan yaitu Dana Syirkah Temporer (dalam PSAK 59 disebut Investasi Tidak Terikat). Dalam penyajian Dana Syirkah Temporer tidak termasuk dalam akun kewajiban ataupun ekuitas. Dana Syirkah Temporer berdiri sendiri, karena dalam prinsip Mudharabah terdapat pernyataan "Apabila dalam mengelola dana Mudharabah mendapat kerugian yang

[19] Wiroso, *Transaksi Akuntansi Syariah...*, hal. 31

tidak disebabkan oleh pengelola dana, maka kerugian tersebut merupakan tanggungan pemilik dana". Dengan demikian LKS tidak bisa menjamin pengembalian dana secara utuh atau seratus persen kepada pemilik dana. Jika Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pengelolaan dana sudah jelas, transaparan, jujur, dan amanah tidak melanggar ketentuan syariah, ketentuan regulator dan lainnya tapi mengalami kerugian, maka pemilik dana Mudharabah yang akan menanggung kerugian tersebut.

Dengan adanya akun-akun akuntansi syariah yang baru, maka persamaan akuntansi mengalami perubahan secara mendasar, di mana persamaan dasar tersebut belum bisa didapatkan pada akuntansi konvensional. Persamaan dasar akuntansi syariah pada unsur necara yaitu sebagai berikut:[20]

Aktiva = Kewajiban + Modal

↓

Aktiva = Kewajiban + Dana Syirkah Temporer + Modal

Sedangkan dalam unsur laba/rugi akuntansi syariah yaitu sebagai berikut:

Laba/rugi = Pendapatan - Beban

↓

Laba/rugi = Pendapatan – Hak Pihak Ketiga + Pendapatan - Beban
Usaha Utama atas Bagi Hasil Usaha Lain Operasional

2. Kelompok Akun Nominal (Laba/Rugi)

Di dalam laporan keuangan suatu entitas, akun yang mendukung dalam pembuatan Laporan Laba/rugi yaitu akun nominal. Dalam akun nominal setiap saldo akhir pada akhir periode pembukuan akan dipindahkan pada akun Laporan Laba/Rugi Berjalan, hal tersebut merupakan ciri-ciri dari akun nominal. Jadi setiap awal periode saldo akun nominal akan dimulai dengan nihil (0). Dalam menyiapkan akun nominal ini perlu dipahami secara baik, karena terdapat beberapa akun yang ada pada akuntansi konvensional dikelompokkan sebagai biaya operasional, tetapi pada akuntansi syariah tidak diperbolehkan dikategorikan ke dalam biaya, tetapi dikategorikan untuk mengurangi pendapatan, seperti biaya penyusutan aktiva ijarah dan biaya pemeliharaan aktiva ijarah yang diklasifikasikan untuk mengurangi pendapatan sewa.

[20] *Ibid...*, hal. 32

Berikut adalah skema Laporan Laba/Rugi Lembaga Keuangan Syariah:

Gambar 1.5
Laporan Laba Rugi LKS

Pendaptan Usaha Utama	xxx
Hak pihak ke-3 atas Bagi Hasil	(xxx)
Pendapatan sebagai Mudharik	xxx
Pendapatan Usaha Lainnya	xxx
	xxx
Beban Usaha	(xxx)
Laba/Rugi Usaha	xxx
Pendapatan non Usaha	xxx
Beban non Usaha	(xxx)
Laba/Rugi aktivitas normal	xxx
Pos luar biasa	xxx
	Xxx
Beban Pajak	(xxx)
Laba/Rugi Bersih	xxx

Dari gambaran di atas, akun-akun yang perlu dijelaskan yaitu:

a. Pendapatan Usaha Utama

Di dalam LKS yang digolongkan ke dalam pendapatan usaha utama yaitu pendapatan yang didapatkan dari pengelolaan dana yang berasal dari prinsip jual beli yang terdiri dari Margin Murabahah, Pendapatan Keuntungan Salam dan Istishna; prinsip ujroh yang terdiri dari Pendapatan Neto Ijarah, Pendapatan Neto Ijarah Muntahia Bittamlik, Pendapatan Neto Ijarah berlanjut; prinsip bagi hasil yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah; dan pendapatan prinsip syariah lainnya yang meliputi pendapatan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) dan pendapatan bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Pendapatan tersebut yang nantinya akan dibagi hasil dengan pemilik dana mudharabah."

b. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil

Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan imbalan yang diberikan LKS kepada pemilik modal dengan sistem bagi hasil usaha yang didapatkan LKS sebagai pengelola dana yang besarnya tergantung dengan besarnya hasil usaha yang diperoleh. Hak pihak ketiga atas bagi hasil harus disajikan

secara tersendiri dan tidak dapat digolongkan sebagai pendapatan ataupun beban operasional LKS.

c. Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya merupakan semua pendapatan atau upah yang didapatkan LKS melaui kegiatan usaha lain yang dilakukan atas dasar imbalan. Pendapat ini sepenuhnya menjadi hak Lembaga Keuangan Syariah.

d. Beban Operasional

Dalam beban operasional yang terdapat dalam LKS, dibedakan menjadi dua prinsip, yaitu prinsip *revenue sharing* dan *profit sharing*. Jika pengelola dana yang menanggung semua biaya usaha yang terjadi, maka LKS menggunakan prinsip *revenue sharing* yaitu pendapatan sebelum pajak dikurangi biaya. Dan jika semua beban yang diterjadi ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu LKS dan pengelola dana, maka LKS menggunakan prinsip *profit sharing*.

G. Laporan Keuangan Entitas Syariah

Laporan keuangan yaitu suatu daftar finansial suatu entitas yang disusun secara sistematis pada satu periode atau catatan yang memberikan informasi tentang suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun)[21]. Tujuan laporan keuangan dari Lembaga Keuangan Syariah yaitu sebagai bentuk pertanggung jawaban fungsi yang dilakukan oleh manajemen. Selain itu, tujuan laporan keuangan, yang lain, yaitu:[22]

1. Untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan
2. Untuk menilai prospek arus kas
3. Sebagai informasi atas sumber daya ekonomi
4. Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah
5. Sebagai bahan evaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas
6. Pemenuhan fungsi sosial

Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok pada laporan keuangan, yaitu:

1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Dapat dibandingkan

---

[21] Lantip Susilowati, *Pengantar Akuntansi 1: Untuk Perusahaan Jasa*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 52

[22] Wiroso dkk, *Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPPE Usakti, 2010), hal. 44-45

4. Kendala informasi yang relevan dan andal

Selain keempat karakter di atas, laporan keuangan juga harus wajar dalam penyajiannya dan pengakuan atas unsur laporan keuangan jelas.

Dalam Lembaga Keuangan Syariah terdapat delapan laporan keuangan, yaitu Laporan Posisi Keuangan (Neraca); Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Laba Rugi; Laporan Arus Kas; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS); Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; Laporan khusus yang mencerminkan kegiatan entitas syariah tertentu yang terdiri dari Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat dan Laporan surplus (*defisit*), *underwriting* dana *tabarru'* dan laporan perubahan dana *tabarru'*; dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Terdapat perbedaan antara laporan keuangan entitas umum dan entitas syariah yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.6
Perbedaan Laporan Keuangan Entitas Umum dan Entitas Syariah

Laporan Keuangan Entitas Umum	Laporan Keuangan Entitas Syariah
1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan	1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Infaq Sedekah 6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 7. Laporan khusus yang mencerminkan kegiatan entitas syariah tertentu 8. Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Neraca atau laporan posisi keuangan pada entitas syariah menyajikan informasi berkaitan dengan aktiva, kewajiban, dana

syirkah temporer, dan ekuitas[23]. Dalam penyajiannya, entitas syariah memisahkan antara aset lancar dan aset tidak lancar, dan juga memisahkan antara hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Dalam pelaporannya, antara aset dan hutang disajikan berbeda. Aset lancar dilaporkan menurut ukuran likuiditas, sedangkan hutang dilaporkan menurut tanggal jatuh temponya[24]. Berikut adalah ilustrasi laporan posisi keuangan pada entitas syariah sesuai dengan PSAK 101:

Gambar 1.7
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

PT. Bank Syariah X **Laporan Posisi Keuangan (Neraca)** **Per 1 Desember 20XX**	
Aset	
Kas	xxx
Penempatan pada Bank Indoesia	xxx
Giro pada Bank Lain	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx
Investasi pada efek/surat berharga	xxx
Piutang:	
Murabahah	xxx
Salam	xxx
Istishna	xxx
Ijarah	xxx
Pembiayaan:	
Mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Persediaan	xxx
Tagihan dan kewajiban akseptasi	xxx
Aset ijarah	xxx
Aset istishna dalam penyelesaian	xxx
Penyertaan pada entitas lain	xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan	xxx
Aset lainnya	xxx
Jumlah Aset	xxx
Kewajiban	

[23] Djoko Mujiono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*..., hal. 337

[24] Dewan Standart Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standart Akuntansi Keuagan Syariah*..., hal. 101.13

Kewajiban segera	xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Simpanan	xxx
Simpanan dari bank lain	xxx
Utang:	
Salam	xxx
Istishna	xxx
Kewajiban pada bank lain	Xxx
Pembiayaan yang diterima	Xxx
Utang pajak	Xxx
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	Xxx
Pinjaman yang diterima	Xxx
Kewajiban lainnya	xxx
Pinjaman subordinasi	xxx
Jumlah Kewajiban	xxx
Dana Syirkah Temporer	
Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	xxx
Dana syirkah temporer dari bank:	
Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Jumlah Dana Syirkah Temporer	xxx
Ekuitas	
Modal disetor	xxx
Tambahan modal disetor	xxx
Saldo laba (rugi)	xxx
Jumlah Ekuitas	xxx
Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	xxx

Sumber: Dewan Standart Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Insonesia No 101

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencangkup pos-pos pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha, pendapatan dan beban nonusaha , laba atau rugi dari aktivitas normal, beban pajak, dan laba atau rugi bersih untuk periode

berjalan[25]. Berikut adalah ilustrasi laporan laba rugi entitas syariah sesuai dengan PSAK 101:

Gambar 1.8
Laporan Laba Rugi

PT. Bank Syariah X **Laporan Laba Rugi** **Per 31 Desember 20XX**	
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan margin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan neto istishna paralel	Xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha lainnya	xxx
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	(xxx)
Pendapatan Usaha Lainnya	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	xxx
Beban Usaha	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
Jumlah Beban Usaha	(xxx)
Laba (rugi) Usaha	xxx
Pendapatan dan Beban Nonusaha	
Pendapatan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	(xxx)
Jumlah Pedapatan (Beban) Nonusaha	xxx

[25] Dewan Standart Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standart Akuntansi Keuagan Syariah...*, hal. 101.14

Laba (Rugi) sebelum Pajak	xxx
Beban pajak	(xxx)
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan	xxx

Sumber: Dewan Standart Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Insonesia No 101

3. Laporan Arus Kas

   Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait yaitu PSAK No 2 tentang Laporan Arus Kas. Di dalam Laporan Arus Kas, arus kas harus dilaporkan selama periode yang sudah ditentukan dan diklasifikasikan berdasarkan kegiatan operasi, ivestasi, dan pendanaan.[26]

4. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan perubahan ekuitas dapat menggagambarkan keadaan suatu entitas syariah, apakah entitas tersebut mengalami kenaikan atau penurunan asset bersih atau harta selama periode yang dilaporkan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang digunakan oleh entitas dan harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Penyajian laporan perubahan ekuitas mengacu dengan PSAK terkait.[27]

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

   Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan dan berisi penjelasan naratif dan rincian jumlah yang ada dalam laporan keuangan. Entitas syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK No 101 dan PSAK terkait.[28]

   Untuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Qardul Hasan, dan Laporan khusus yang mencerminkan kegiatas suatu entitas syariah tidak ada pada laporan keuangan *online shop*.

---

[26] Dewan Standart Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standart Akuntansi Keuagan Syariah...*, hal. 101.15

[27] Dewan Standart Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standart Akuntansi Keuagan Syariah...*, hal. 101.15

[28] *Ibid*., hal 101.16